



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Zusriwenti Binti Damuri, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 09 September 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Marahadin, Rt 002 Rw 003 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai Penggugat;

melawan

Erik Yenico Syarief Bin Syarifudin Mara Sutan, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 10 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Fatimah Jalil, Lingkungan Padang Lebar No. 46 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 23 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Desember 1997 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 278/13/XII/1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 08 Desember 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat lebih kurang 9 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Marahadin, RT 002 RW 003 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Zerin Difa Fani binti Erik Yenico Syarief, lahir tanggal 04 September 1998;
 - b. Hana Latifah Hanum binti Erik Yenico Syarief, lahir tanggal 07 Maret 2001; Dan sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2014 mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Siun dan Ela, Penggugat mengetahui hal tersebut awalnya dari Hp milik Tergugat, bahkan Tergugat telah menikah secara diam-diam dengan perempuan tersebut, apabila Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, awalnya Tergugat tidak mengakui dan akhirnya mengakui setelah perempuan yang bernama Ela mengaku telah berhubungan intim dengan Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Pyk



5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat selalu mengulangi perbuatannya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat ketahuan lagi menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, akibatnya terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Ela, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah sendiri di Jalan Marahadin, RT 002 RW 003 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sedangkan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua di Jalan Fatimah Jalil, Lingkungan Padang Lebar No. 46 RT 003 RW 002 Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat ada memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
9. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Erik Yenico Syarief bin Syarifudin Mara Sutan**) terhadap Penggugat (**Zusriwenti binti Damuri**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum membacakan surat Gugatan Penggugat memberikan nasehat yang berguna bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan pada tahap perdamaian dimuka sidang sebelum membaca surat gugata penggugat, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Aakhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI, S.H. dan Dra. Hj. Zurniati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DESWITA, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H.

Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. ZURNIATI

Panitera Pengganti,

DESWITA, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)